



PENETAPAN

Nomor 369/Pdt.P/2023/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK 7304050506750001, tanggal lahir 05 Juni 1975 /umur 48, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN JENEPONTO, sebagai **Pemohon I**;

Dan

PEMOHON 2, NIK 7304054903010001, tanggal lahir 10 Oktober 2001 /umur 22, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN JENEPONTO, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 November 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 369/Pdt.P/2023/PA.Jnp, tanggal 08 November 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama islam pada tanggal 10 Maret 2019, di KABUPATEN JENEPONTO, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rasyid, yang dinikahkan oleh Imam Dusun bernama H. Situju, dengan maskawin berupa tanah 1 petak lokasi di xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeneponto dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Abd. Rauf dengan H. Samsuddin;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dengan seorang Perempuan bernama Hadasia sebagaimana Akta Kematian yang terlampir, dan Pemohon II berstatus gadis;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Akmal Alfariski bin H. Jumakking;

5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat oleh imam dusun yang menikahkan, dikarenakan pada saat menikah Pemohon II belum cukup umur, oleh karenanya para Pemohon hanya dinikahkan oleh imam tanpa diarahkan ke Pengadilan Agama untuk mengajukan perkara Dispensasi Kawin.

6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta untuk keperluan kelengkapan dokumen penerbitan passport para Pemohon dan keperluan lainnya.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Jeneponto untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **PEMOHON 1** dengan Pemohon II, **PEMOHON 2** yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2019, di KABUPATEN JENEPONTO,;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau bilamana C.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Jeneponto untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Jeneponto sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, para Pemohon datang menghadap di persidangan, setelah permohonan dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK. 7304020507890001 tanggal 16 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK. 7304024711920001 tanggal 16 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon Nomor 7304021605140001 tanggal 21 September 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama Hadasia (istri pertama Pemohon I), tertanggal 10 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti P.4.

Bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 s/d P.3;

B. Saksi :

1. Abdul Rauf bin H.Simpung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pernikahan Para Pemohon, karena saksi hadir dalam akad nikah Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 10 Maret 2019, di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di rumah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bernama Rasyid sebagai ayah kandung Pemohon II, adapun yang mengakadkan adalah imam dusun Abu Bakar;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Para Pemohon adalah imam dusun bernama H.Situju dan H.Samsuddin;
- Bahwa yang saksi ketahui mahar Pemohon I kepada Pemohon II adalah kebun satu petak dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan wali tersebut mengucapkan ijab kabul;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II masih bersepu dua kali, tapi tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah cerai hingga sekarang;
- Bahwa, Para Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena tidak melaporkan perkawinan mereka kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kelara, sebab saat itu Pemohon II masih berusia 18 tahun;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk penerbitan buku nikah Para Pemohon untuk penerbitan passport serta keperluan lainnya.

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Abdul Wahid bin H.Juma', di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
 - Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa pernikahan Para Pemohon, karena saksi hadir dalam akad nikah Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 10 Maret 2019, di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di rumah ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bernama Rasyid sebagai ayah kandung Pemohon II, adapun yang mengakadkan adalah imam dusun Abu Bakar;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Para Pemohon adalah imam dusun bernama H.Situju dan H.Samsuddin;
 - Bahwa yang saksi ketahui mahar Pemohon I kepada Pemohon II adalah kebun satu petak dibayar tunai;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan wali tersebut mengucapkan ijab kabul;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II masih bersepupu dua kali, tapi tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah cerai hingga sekarang;
 - Bahwa, Para Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena tidak melaporkan perkawinan mereka kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kelara, sebab saat itu Pemohon II masih berusia 18 tahun;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2023/PA.Jnp



- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk penerbitan buku nikah Para Pemohon untuk penerbitan passport serta keperluan lainnya.

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh para pemohon untuk menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2019, di xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Jeneponto namun tidak tercatat pada instansi yang berwenang untuk itu, sehingga para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo.* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam namun belum tercatat di kantor urusan agama setempat dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 angka (4) dikemukakan "*Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu*", sehingga berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka para pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon *a quo* adalah tidak tercatatnya perkawinan antara pemohon I dan pemohon II di kantor urusan agama setempat dikarenakan para pemohon sendiri yang tidak melaporkan pernikahan mereka ke kantor urusan agama setempat sebab saat itu Pemohon II masih berusia 18 tahun, sementara para Pemohon membutuhkan kepastian hukum mengenai status pernikahan mereka. Oleh karena itu, para Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah mereka di Pengadilan Agama Jeneponto.

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip dalam hukum pembuktian, maka pihak yang mendalilkan suatu peristiwa atau hak wajib membuktikan kebenaran dalilnya tersebut (Pasal 283 Rbg. dan 1885 KUHPerdara).

Menimbang, bahwa dalam Kitab *l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim disebutkan kaidah tentang pembebanan bukti bagi pengakuan sah nikah yang artinya sebagai berikut:

"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa kaidah hukum tersebut di atas pada mulanya diterapkan bagi pengakuan yang dilakukan oleh seorang laki-laki bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan. Namun, substansi dari kaidah tersebut dapat pula diterapkan dalam hal pengakuan seorang wanita bahwa ia telah menikah dengan seorang laki-laki, karenanya kaidah tersebut diambil alih sebagai pendapat majelis hakim.

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut, para pemohon wajib membuktikan apakah rukun-rukun dan syarat sah suatu perkawinan berdasarkan hukum Islam telah terpenuhi dalam perkawinan antara pemohon I dan pemohon II sehingga perkawinan dimaksud dapat disahkan oleh pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonan para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara.

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPer dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa P.1, P.2, dan P.3 membuktikan dan menguatkan dalil Pemohon I dan Pemohon II mengenai data yuridis kependudukan sebagai warga xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx yang diwilayahi oleh Pengadilan Agama Jeneponto, serta bukti kemanunggalan data kependudukan para Pemohon sekaligus menguatkan dalil jika antara para Pemohon terdapat hubungan hukum sebagai suami istri yang telah diakui oleh negara dengan terbitnya dokumen tersebut, namun para Pemohon butuh dokumen yang lebih "spesifik" dari lembaga negara terkait pengakuan hukum dari hubungan hukum tersebut, sementara P.4 menguatkan kedudukan Pemohon I, yang saat menikah dahulu tidak terikat hubungan hukum sebagai suami istri dengan Perempuan lain;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh para pemohon telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg), karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan para pemohon dihubungkan dengan substansi materi pembuktian dan pokok permasalahan dalam permohonan para pemohon, telah ditemukan fakta-fakta yang telah dapat dibuktikan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dimana akad nikah dilakukan dengan tata cara agama Islam pada tanggal 10 Maret 2019, di xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Jeneponto.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama Rasyid Bahwa akad nikah para pemohon disaksikan oleh dua orang saksi bernama H.Situju dan H.Samsudin, serta mahar berupa sepetak kebun dibayar tunai.
3. Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, pemohon I berstatus perjaka sedangkan pemohon II berstatus gadis.
4. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan mereka.
5. Bahwa selama menjalani pernikahan, para pemohon hidup rukun dan harmonis.
6. Bahwa para pemohon tidak mempunyai buku kutipan akta nikah karena para Pemohon tidak melaporkan pernikahannya ke kantor urusan agama setempat.
7. Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ialah untuk memperoleh penetapan tentang kepastian perkawinan.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan:

"Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan hukum agama masing-masing dan tercatat menurut perundang-undangan yang berlaku".

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang tidak tercatat di kantor urusan agama *in casu* perkawinan antara pemohon I dan pemohon II, dapat diajukan permohonan pengesahannya kepada Pengadilan Agama sepanjang pernikahan tersebut tidak mengandung halangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide* Pasal 7 angka

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013).

Menimbang, bahwa untuk sahnyanya suatu perkawinan, maka harus dipenuhi rukun perkawinan sebagai syarat *syara'* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1. Calon suami.
2. Calon istri.
3. Wali nikah.
4. Dua orang saksi. dan
5. Ijab Kabul.

Menimbang, bahwa selain itu, untuk sahnyanya perkawinan, maka kedua calon mempelai harus terbebas dari keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang sebagaimana maksud dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak.
4. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan.
5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri.
6. Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
7. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi baik dari persyaratan untuk menjadi saksi nikah, keabsahan wali, mahar, ijab qabul dan di antara pemohon I dan pemohon II tidak ada satu keadaan atau halangan *syar'i* yang menghalangi

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya untuk melangsungkan perkawinan maupun halangan atau larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan, selain untuk membuktikan hubungan hukum (perkawinan) suami dan istri, juga bertujuan untuk kepentingan pengurusan administrasi lain yang berhubungan dengan suami, istri, dan anak.

Menimbang, bahwa para pemohon dalam hal ini ingin mendapatkan kepastian mengenai perkawinan mereka, namun terhalang oleh syarat adanya bukti sah pernikahan para pemohon, yaitu Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dalam konteks permohonan *a quo* dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum Islam serta tidak ada halangan atau larangan di dalamnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan dalam syariat Islam.

Menimbang, bahwa dengan mengesahkan pernikahan yang telah memenuhi syarat, selain memberikan kepastian hukum akan hubungan hukum yang legal antara suami istri, juga memberikan dampak psikologis bagi ketentraman batin di antara suami istri karena mendapat jaminan hukum bagi pemenuhan hak-hak mereka dalam berkeluarga serta terpeliharanya garis keturunan. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al syariat*) di antaranya yaitu memelihara jiwa dan nasab (keturunan).

Menimbang, bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II terjadi pada tanggal 10 Maret 2019, di xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Jeneponto, waktu mana telah berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan para pemohon ternyata tidak tercatat pada kantor urusan agama setempat yang disebabkan karena kelalaian para pemohon yang tidak melaporkan pernikahan mereka dan hanya memercayakan ke imam yang menikahkan, menunjukkan minimnya pengetahuan tentang ketentuan pencatatan nikah, alasan mana tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap Undang-Undang Perkawinan,

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga majelis hakim berpendapat bahwa semata-mata alasan tersebut tidaklah menjadi penghalang untuk dinyatakan pernikahan pemohon I dan pemohon II sah secara hukum, apalagi rukun dan syarat nikah sudah terpenuhi, sehingga permohonan itsbat nikah para pemohon beralasan secara hukum sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sementara pernikahan para pemohon tersebut tidak ternyata terhalangi keabsahannya berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah sah, sehingga sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Permohonan Itsbat Nikah para pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menyatakan pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang berlangsung pada tanggal 10 Maret 2019, di xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Jeneponto telah memenuhi syarat dan rukun untuk dinyatakan sebagai pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon dipandang beralasan hukum dan dapat dikabulkan, maka untuk tertib administrasi pencatatan perkawinan, para pemohon diperintahkan untuk melapor dan mencatatkan perkawinannya ke kantor urusan agama yang mewilayahi tempat kediaman para pemohon, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan keluarnya Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik pernikahan para pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon.

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, PEMOHON 1 dengan Pemohon II, PEMOHON 2 yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2019, di KABUPATEN JENEPONTO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinan mereka ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim yang bersidang, dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami St. Hatijah, S.H.I., M.H. sebagai hakim gtunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan dibantu oleh Taufiq Hasyim, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

St. Hatijah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Taufiq Hasyim, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	340.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	510.000,-

(lima ratus sepuluh ribu)